

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan ketertiban terhadap para pedagang dan konsumen, perlu adanya peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pasar agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah maka diambil langkah-langkah guna menunjang pelaksanaan maupun mengintensifkan sumber pendapatan daerah tersebut,
- c. bahwa untuk pelayanan dan pengaturan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692),
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pembedaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
RETRIBUSI PASAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah walikota Banjarbaru;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarbaru;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru;
- h. Pasar adalah Fasilitas umum sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah / Swasta;
- i. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Ikan, Pasar Bata, Pasar Intan. Pasar Kayu, Pasar Emas, dan Pasar Karet yang dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- j. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar sampai dengan radius 300 m;
- k. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- l. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- m. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan atau dikenakan pada setiap pedagang yang memantaatkan fasilitas pasar:
- n. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang ;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

- p. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan yang berada di dalam pasar yang dipergunakan untuk kegiatan jual beli ;
- q. Rumah Toko (Ruko) adalah bangunan tetap yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang dibangun di lingkungan pasar;
- r. Toko Gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun di lingkungan pasar ;
- s. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk kegiatan jual beli ;
- t. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan Untuk berjualan;
- u. Pasar Kelas I adalah Pasar yang memiliki pendapatan minimal sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- v. Pasar Kelas II adalah Pasar yang memiliki pendapatan rata-rata dibawah minimal pasar kelas 1 ;
- w. Pasar Desa adalah Pasar yang didirikan / dibangun oleh Pemerintah Desa / Kelurahan ;
- x. Pasar swasta adalah Pasar yang didirikan atau dibangun oleh pihak selain Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Desa / Kelurahan termasuk antara lain Supermarket, Swalayan dan sejenisnya ;
- y. Fasilitas Umum adalah setiap bangunan permanen maupun tidak permanen di gunakan untuk menyelenggarakan kegiatan atau untuk melayani kepentingan umum ;
- z. Pejabat/Petugas Pasar Daerah adalah Pejabat/Petugas di dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau diberi tugas oleh Kepala Daerah sebagai pengelola teknis pasar:
- aa. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan Yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- bb. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi. besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- cc. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
- dd. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut pembayaran retribusi atas jasa pelayanan pasar.

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap pemanfaatan fasilitas pasar berupa Toko, Ruko, Toko Gudang, Supermarket/Swalayan, pelataran/Kios yang disediakan oleh pemerintah daerah, atau Pemerintah Desa/Kelurahan dan swasta

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

BAB III PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PASAR

Pasal 5

- (1) Pendirian, penghapusan, dan pemindahan pasar baik Pasar Daerah, Pasar Desa/ Kelurahan dan Pasar Swasta harus mendapat izin tertulis dari kepala daerah atas persetujuan DPRD;
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengawasan, penerbitan, pemeliharaan, pengaturan dalam pembinaan Pasar Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Pengurusan, penerbitan, pemeliharaan, pengaturan dalam pembinaan Pasar Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan diberlakukan sebagai berikut :
 - a. Bagi desa/kelurahan yang telah mendapat bantuan dari pemerintah daerah, diharuskan menyeter hasil retribusi sebesar 40 % (empat puluh persen) dari hasil bruto ke Kas daerah;
 - b. Bagi desa/kelurahan yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah daerah, diharuskan menyeter hasil retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil bruto ke Kas daerah;
- (3) Pengurusan, penerbitan, pemeliharaan, pengaturan dalam pembinaan Pasar Daerah dilaksanakan oleh pihak swasta dengan ketentuan harus menyeter hasil retribusi sebesar 20% (dua puluh Persen) dari hasil bruto ke Kas Daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah menetapkan ruangan di lingkungan pasar yang boleh atau tidak boleh dijadikan tempat jual beli;
- (2) Kepala Daerah menetapkan laratan atau ketentuan di lingkungan pasar yang dapat dilalui kendaraan kendaraan atau tempat parkir untuk semua jenis kendaraan ;
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan.

BAB IV IZIN PEMAKAIAN TOKO, RUKO, TOKO GUDANG, KIOS, LOS, DAN PENGELOLAAN FASILITAS UMUM

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki izin tertulis dari Kepala Daerah dapat memakai atau mempergunakan toko, ruko, took gudang, kios, los, dan fasilitas umum milik daerah;
- (2) Setiap orang atau badan hokum yang memakai atau mempergunakan toko, ruko, took gudang, kios, los, dan fasilitas umum di lingkungan pasar adalah Hak Sewa.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA

Pasal 9

Setiap orang atau badan hukum yang memakai atau mempergunakan toko, ruko, took gudang, kios, los, dan fasilitas umum mempunyai hak untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mempunyai

kewajiban untuk :

- a. Menjaga dan memelihara kebersihan atas lingkungan di sekelilingnya;
- b. Menjaga ketentuan, ketertiban, keamanan, dan kehidupan serta keindahan lingkungan pasar;
- c. Mempergunakannya sesuai dengan fungsinya;
- d. Membayar atas retribusi baik retribusi harian maupun retribusi atau sewanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Memenuhi terhadap semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar diukur berdasarkan lokasi, luas/klasifikasi tempat, jenis usaha serta fasilitas.

BAB VIII PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR, DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Prinsip penetapan tarif retribusi pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, pemeliharaan, kebersihan, keamanan, dan biaya pembinaan personil.

Pasal 13

Struktur besarnya retribusi pasar ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan atas persetujuan DPRD.

Pasal 14

Biaya Retribusi terhadap Pasar Ikan, Pasar karet, Pasar Emas, Pasar Hewan, Dan Unggas, Pasar Kayu, dan Pasar Intan adalah 5% (lima persen) dari harga penjualan.

Pasal 15

- (1) Bangunan yang dimanfaatkan pedagang tidak boleh di ubah bentuknya.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini harus menggunakan izin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan , tetapi masih menempatkan/ meninggalkan barang dagangannya di dalam pasar daera, tetap dikenakan retribusi.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan karcis yang telah diporporasi sebagai bukti pembayaran;
- (2) Bentuk, warna, ukuran, dan nilai nominal karcis serta tata cara penggandaan di tetapkan oleh Kepala Daerah

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak pemungutan retribusi.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi dipungut di wilayah Kota Banjarbaru.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terutang ;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan STRD, Suart keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan keputusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang dibayar bertambah, harus dilunasi selambat-selambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan surat tersebut diatas ;
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan dispensasi kepada wajib retribusi untuk mengansur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, dengan menerbitkan SKRD ;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi di atur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Surat teguran/ Peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk .

BAB XIV KADALUARSA

Pasal 23

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XVI KETENTUAN LARANGAN

Pasal 25

Bagi pedagang yang berjualan di pasar Daerah dilarang :

- a. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam Pasar Daerah.
- b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya ;
- c. Memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam Pasar Daerah, termasuk sepeda motor, sepeda, becak (kecuali petugas), dan ternak (kecuali Pasar hewan) ke dalam Pasar Daerah;
- d. Mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik yang dilakukan oleh swasta maupun Pemerintah tanpa seijin Kepala Daerah;
- e. Mempergunakan tempat di dalam Pasar Daerah untuk tidur atau menginap tanpa seijin Kepala Daerah;
- f. Dilarang minum minuman keras atau main judi di Pasar Daerah;
- g. Memasukkan atau mengeluarkan barang ke dalam Pasar Daerah tanpa melalui jalan atau pintu Pasar Daerah ;
- h. Melakukan suatu perbuatan di dalam Pasar Daerah yang sifatnya mengganggu ketertiban umum ;
- i. Menimbun atau menyimpan suatu barang dalam Pasar Daerah lebih dari 1 (satu) ton kecuali seijin Kepala Daerah;
- j. Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu ;
- k. Memperdagangkan barang-barang di dalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan

keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa izin Kepala Daerah;

- l. Menyalakan atau mempergunakan api di dalam Pasar Daerah yang dapat, mudah menimbulkan bahaya kebakaran. kecuali telah mendapat izin dari Kepala Daerah;
- m. Berjualan diluar lokasi Pasar Daerah dalam jarak 300 (tiga ratus) meter dari batas pagar pasar Daerah, kecuali di tempat penjualan tetap yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah ;
- n. Memakai tempat didalam pasar melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan ;
- o. Dilarang menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan atau tunggangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada izin dari Kepala Daerah ;
- p. Masuk dalam pasar bagi penderita penyakit menular yang dapat membahayakan orang lain ;

BAB XVII PEMBINAAN / PENGWASAN

Pasal 26

Kepala Daerah Atau Pejabat Yang ditunjuk melaksanakan pembinaan/ pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Ini

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran .

BAB XIX PENYELIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 07 Oktober 2000

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru.
Pada tanggal 09 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Ttd

MUHAMMAD RUZ Aidin NOOR

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000
NOMOR 23**